

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN
HARTA ORANG HILANG MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
PENETAPAN NOMOR 137/PDT.P/2013/MS-BND)**

IKA LESTARI

ABSTRACT

Mafqud is a missing person who is not known whether he is still alive or dead. In the Islamic fiqh, determining the status of mafqud is very important since it is related to many aspects, and one of them is inheritance law. Meanwhile, the testator, of course, needs to know whether his heir is really dead because it is one of the requirements for a mafqud to get inheritance. When a mafqud leaves an inheritance but the heirs are unknown, it will be managed by BAZNAS (the National Tithe Board, particularly in Aceh, it is managed by Baitul Mal . Judge's legal consideration in determining an heir in the Ruling of Sharia Court No 137/Pdt.P/2013/Ms-Bna, based on the testimony and was validated by Geucihik of Gampong Lampaseh No 470/LPS/MRX/2013 and the petitioner who had Al-Hawasiy lineage (next of kin) with the testator because besides the evidence, determining an heir can be seen from the requirements for being an heir which one of them is the death of a person (testator), either in reality or in legality (for example, he is considered to be dead). In determining the fourth biological child dies because of earthquake and tsunami, the judge , in his legal consideration based on the Death Certificate No 12/IV/LPS/MRX/2013.

Keywords: Responsibility, Property, Missing Person

I. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada dalam agama. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku sampai pada saat ini selain hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan

menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *mafqud*, namun dalam menetapkan seseorang berstatus sebagai *mafqud* memiliki aturan-aturan tersendiri. *Mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak oleh keluarganya.²

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting, karena penetapan inilah yang akan digunakan untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan.³

Permasalahan *mafqud* sendiri dapat terjadi karena diluar kuasa manusia, karena Allah yang mengatur setiap kejadian di muka bumi ini. *Mafqud* dapat terjadi karena orang yang telah pergi dari tempat tinggal atau kampung halamannya dan meninggalkan semua keluarganya, namun tidak ada kabar apapun mengenai kondisi orang tersebut di perantauan. Tidak diketahui keadaan hidup atau matinya. *Mafqud* juga dapat terjadi dalam suatu peristiwa kecelakaan atau musibah kejadian alam yang menelan banyak korban jiwa, dan tidak dapat diidentifikasi atau diketahui apakah masih hidup atau tidak.

Penelitian ini mengambil kasus khusus yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, Sebagaimana terdapat pada kasus di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kasus Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Bna, dimana pemohon memohon kepada ketua / Majelis Hakim Syari'ah Kota Banda Aceh untuk menjatuhkan penetapan yaitu menetapkan si *mafqud* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat gempa bumi disertai gelombang tsunami, dan menetapkan pemohon/ahli waris untuk dapat mengurus dan membalikkan namakan nama pada sertifikat hak milik tanah nomor: 2020 Desa Lampaseh menjadi nama

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, Cetakan V, Tintamas, (Jakarta, 1981), Hal 1.

²Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Prenada Media, Jakarta, Cetakan II, 2005), Hal 132

³Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengafilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal 5.

pemohon/ahli waris, Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh tanggal 5 Juni 2013 dan telah terdaftar dibawah register Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-BNA.

Berdasarkan uraian di atas maka, penting untuk diteliti tentang pengurusan harta orang hilang (*mafqud*) menurut Hukum Islam, dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ORANG HILANG MENURUT HUKUM ISLAM” (STUDI PENETAPAN NOMOR 137/PDT.P/2013/MS-BNA).

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang (*Mafqud*) Menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Terhadap Harta Kekayaan Orang Hilang (*Mafqud*) Menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-BNA terhadap Harta Kekayaan Orang Hilang (*Mafqud*) ?

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab terhadap pengurusan harta kekayaan seseorang yang *mafqud* menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris terhadap harta kekayaan seseorang yang *mafqud* menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Bna terhadap harta kekayaan orang hilang (*Mafqud*) .

II. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridisnormatif*. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Al-quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjadi dasar hukum dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif, Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing⁵.

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta , 2008), Hal 33.

⁵ Lihat Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemiliknyanya harta peninggalan (tirkah)⁶ pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁷

Sebagai bangsa Indonesia yang di dasarkan atas salah sumber hukum yaitu Hukum Islam meliputi Alquran, As-Sunnah, dan Ra'yu⁸ yang dihadapkan pada permasalahan yang begitu kompleksnya tentang kewarisan Islam di Indonesia, sering sekali menimbulkan kesulitan dalam memutuskan dan mempertimbangkan sesuatu yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti halnya dalam kewarisan yang terjadi apabila seseorang dinggap hilang (*Mafqud*).

Kata *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *Mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan meninggal dunia.⁹

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.¹⁰ Menurut kamus Hukum ada 2 (dua) istilah Tanggung jawab yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling *komprehensif*, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan,

⁶ Lihat Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), Hal 1.

⁸ Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991), Hal 78.

⁹ Fachtur Rahman, Op.cit, Hal 504.

¹⁰ Rissa, <https://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggung-jawab-dan-penerapannya/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2015.

biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹¹ Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹²

Teori tanggung jawab *liability* sangat tepat jika dikaitkan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap harta kekayaan seorang *mafqud*, ahli waris harus bertanggung jawab mengurus terhadap harta yang ditinggalkan, harta – harta tersebut terlebih dahulu harus *dimafqufkan* atau di bekukan, tidak dapat dipergunakan atau dibagi-bagi sampai ada penetapan dari hakim. Apabila seorang *mafqud* memiliki usaha yang harus dijalankan dan dikelola, maka yang harus dilakukan ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- a.Ahli waris harus mengelola atau menjalankan usaha yang dimiliki seorang *mafqud*.
- b.Ahli waris bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya .
- c.Keuntungan yang didapatkan setelah dikeluarkan untuk keperluan usaha dari seorang *mafqud* harus disimpan dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris.
- d.Ahli waris dapat diberi upah atas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan jabatannya.

Setelah adanya kejelasan seorang *mafqud* dinyatakan telah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh ahli warisnya, yaitu ahli waris harus menunaikan terlebih dahulu sejumlah kewajiban seperti diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1:

- a.Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), Hal. 335

¹² *Ibid*, Hal 335.

- b.Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c.Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d.Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pengertian Harta di dalam Islam secara bahasa dikenal sebagai *al mal*, yang menurut pengertian bahasa arabnya adalah apa saja yang dimiliki manusia,¹³ Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena menyangkut berbagai macam hal, diantaranya dalam hukum kewarisan. Jika dia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya yaitu apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah wafat agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil asobah*.

Ketika ahli waris ingin mendapatkan sebuah kepastian dari seseorang yang telah pergi dan terputus beritanya, tidak diketahui dimana ia berada dan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka ahli waris dapat melakukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari hakim, ketetapan hakim itu adakalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil, adakalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak pantas untuk menjadi dalil, yaitu batas waktu.

Kepastian meninggal dunia tersebut menjadi sangat penting karena bertujuan untuk melindungi harta seseorang, dalam keadaan normal, seseorang

¹³Abdul Mazid bin Aziz Al-Zindani. et al, *Mukzizat Al-Qur'an dan As-Sunah tentang Iptek*, Jilid 2,(Gema Insani Press, Jakarta, 1997), Hal 179.

dapat disebut meninggal dunia jika dapat dibuktikan dengan tanpa diperlukan dengan putusan hakim maka harta yang ditinggalkan tersebut dapat dibagikan kepada para ahli waris, namun permasalahan status pewaris menjadi masalah ketika tidak diketahui secara pasti apakah pemilik harta telah meninggal ataupun belum meninggal karena tidak diketahui keberadaan pemilik harta tersebut dan begitu juga jika si meninggal dapat dibuktikan meninggal akan tetapi para ahli warisnya tidak diketahui masih hidup atau juga telah meninggal dunia dikarenakan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan-permasalahan di atas dikenal dengan sebutan *mafqud*. Penentuan status *mafqud*, sangat penting karena menyangkut banyak aspek, dalam hukum kewarisan karena jika *mafqud* sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil arham* dan *ashabah*.

Besarnya jumlah korban yang jatuh akibat tsunami menimbulkan keadaan di mana terdapat kemungkinan harta benda di gampong-gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri¹⁴ tidak memiliki ahli waris lagi sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui lagi di mana mereka berada. Keadaan ini segera direspon oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)¹⁵, Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan, dimana lewat fatwanya Nomor 2 Tahun 2005 yang dikeluarkannya pada tanggal 7 Februari 2005 (butir fatwa yang sama diulangi sekali lagi dalam fatwa Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 17 April 2005) yang berbunyi: “Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban Gempa dan gelombang Tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik umat Islam melalui Baitul Mal.”

¹⁴Lihat Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Pasal 1 ayat 4

¹⁵Lihat Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Pasal 1 ayat 28.

Pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berpekara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama). Permohonan perkara yang diajukan, menurut ketentuan pasal 31 ayat 1 sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon yaitu setidaknya-tidaknya nama dan alamat serta status hukumnya. Setelah pemohon memasukkan berkasnya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan dan melunasi biaya perkara, kemudian ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Disinilah merupakan langkah awal untuk memasuki proses pemeriksaan, sehingga akan diketahui cara dan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan prosedur. Adapun proses pemeriksaan diantaranya yaitu :

1. Surat permohonan akan mafqud yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Silsilah yang diketahui oleh lurah Desa
4. Foto copy kematian dari ahli waris
5. Surat keterangan/Pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai orang yang dimohonkan *Mafqud*
6. Membayar biaya perkara

Dalam Putusan Perkara Mahkamah Syariah Nomor 137/Pdt.P/2013/ Ms-Bnyang merupakan permohonan penetapan ahli waris dan juga penetapan seseorang yang telah meninggal dunia yang merupakan wewenang dari Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, maka dengan ini akan dianalisis putusan tersebut.

Pertama, dalam penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/ Ms-Bna, majelis hakim menggunakan pertimbangan – pertimbangan diantaranya adalah dengan memberikan bukti fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 12/IV/LPS/MRX/2013, tanggal 29 April 2013 yang telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya yang diberi kode P.3 dan keterangan para saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah dipersidangan terbukti telah meninggal

dunia anak kandung keempat beserta istrinya Bernama NL pada tanggal 26 Desember 2004 saat gempa bumi dan gelombang tsunami.

Kemudian jika dianalisa penetapan yang ditetapkan pada perkara Nomor 137/Pdt.P/2013/Ms-Bna merupakan yang telah memberikan kepastian hukum dan kemashalatan, alasan-alasan dan norma hukum hakim mengabulkan permohonan penetapan bagi orang hilang (*mafqud*) :

1. Bukti-bukti berupa keterangan dari keluarga, saksi-saksi dan pihak berwajib bahwa orang *mafqud* sudah diusahakan mencari keberadaannya.
2. Bahwa kepergian yang bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan dan patut di duga yang bersangkutan tidak dapat menyelamatkan diri yaitu dengan adanya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.
3. Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang mengajukan permohonan perkara ini (petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/KUMDIL/221/VII/K/1991) .

Selain itu jika dianalisis hakim dalam penetapannya dapat menggunakan asas pertimbangan Hukum (*Racio Decidendi*) yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jika dikaji hakim dapat berijtihad dalam menetapkan seseorang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia.

Kedua, dalam penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/ Ms-Bna, majelis hakim mengabulkan menetapkan pemohon (saudara kandung/pemohon) anak kandung keenam (saudara kandung) sebagai ahli waris dari almarhumah saudara kandung keempat bernama ZZ. Berdasarkan hal ini ahli waris merupakan hubungan nasab. Ahli waris nasabiyah (kekerabatan) adalah ahli waris yang mempunyai hubungan nasab (darah/keturunan/kelahiran). Hal ini juga disebut hubungan kekerabatan. Jika dilihat dari segi arah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, maka ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. *Furu'ul mayit* (keturunan pewaris) adalah keturunan pewaris dalam garis lurus (vertikal) kebawah.
- b. *Ushulul Mayit*(orang tua pewaris) adalah orang yang menurunkan pewaris atau asal muasal dilahirkannya pewaris pada garis lurus (vertikal) ke atas.
- c. *Al-Hawasiy* (kerabat menyamping), yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat menyamping

Berdasarkan penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/Ms-Bna, untuk mendapatkan status hukum, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan ke Mahkamah Syariah agar harta kekayaan serta ahli waris yang masih hidup mendapatkan kepastian hukum, dimana untuk menciptakan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya aturan yang jelas dan konsisten, Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya, hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta teliti dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka harta kekayaan *mafqud* memberi kemashlatan bagi ahli waris yang masih hidup. Dalam hal ini, ahli waris memiliki hubungan nasab *Al-Hawasiy* (kerabat sampaing) karena pemohon (saudara kandung/pemohon) anak kandung keenam (saudara kandung) sebagai ahli waris dari almarhumah saudara kandung keempat bernama ZZ.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Apabila seseorang *mafqud* meninggalkan harta kekayaan, maka ahli waris yang ditinggalkan tidak dapat langsung membagi-bagi harta kekayaan tersebut, ahli waris bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, menjaga, merawat harta kekayaan yang ditinggalkan *mafqud*, harta tersebut dibekukan atau di *mafquf* kan sampai mendapatkan kepastian hukum *mafqud*. Ketika *mafqud* dinyatakan meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan harus menunaikan terlebih dahulu sejumlah kewajiban sesuai pasal 175 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

2.Upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris terhadap harta kekayaan *mafqud* adalah ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan ke Peradilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris. Selanjutnya apabila seorang *mafqud* meninggalkan harta kekayaan tetapi tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya , maka harta tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional, khusus untuk Aceh dikelola oleh Baitul.
3.Pertimbangan hukum hakim menetapkan ahli waris dalam penetapan Mahkamah Syariah Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Bna berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh Keucihik Gampong Lampaseh Aceh Nomor 470/LPS/MRX/2013 dan pemohon memiliki hubungan nasab dengan pewaris berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam sudah tepat, pewaris dengan ahli waris memiliki hubungan nasab *Al-Hawasiy* (kerabat sampaiing), karena selain bukti-bukti tersebut penetapan ahli waris dapat dilihat dari syarat mewarisi. Syarat mewarisi yang salah satunya yaitu meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia). Selanjutnya dalam hal menetapkan anak kandung keempat meninggal dunia akibat gempa bumi dan gelombang tsunami, hakim dengan pertimbangan hukumnya berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 12/IV/LPS/MRX/2013, selain bukti tersebut hakim berijtihad berdasarkan keterangan para saksi serta melihat kepergian yang bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan dan patut di duga yang bersangkutan tidak dapat menyelamatkan diri yaitu dengan adanya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu di atur tentang status *mafqud* atau orang yang dianggap hilang dengan peraturan Perundang-Undangan yang bersifat formal yang

diterima didalam hukum Indonesia dan tidak hanya berdasarkan penetapan hakim saja, terutama menyangkut masalah periode atau jangka waktu status *mafqud* tersebut sampai dengan dianggap telah meninggal dunia

2. Bagi pemerintah perlu mempertegas aturan tentang pelaksanaan pengumpulan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya serta aturan tentang pertanggungjawaban Baitul Mal dalam pengelolaan harta dalam pelaksanaan tugas Baitul Mal.
3. Perlunya melihat *yurisprudensi* bagi hakim Pengadilan Agama yang dimintai permohonan penetapan *mafqud*.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Ali ,Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Ali, Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata HukumIslam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1991.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, Cetakan V, Tintamas, Jakarta,1981.

HR, Ridwan ,*Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mazid ,Abdul bin Aziz Al-Zindani. et al, *Mukzizat Al-Qur'an dan As-Sunah Tentang Iptek*,Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Syarifudin ,Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, Cetakan II, 2005.

B.Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

C.Jurnal Hukum,Skripsi,Tesis

Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengafilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas

Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin, Makassar.

D.Internet

Rissa, <https://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggung-jawab-dan-penerapannya/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2015.